



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR :2865/UN35.6.5/KP/2021

NOMOR :084/HM.02/SB/11/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sidang Senat Universitas, Rektorat Lantai 4 (empat) Universitas Negeri Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Siti Fatimah, M.Pd.,
M.Hum**

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat., No. 1 Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

Surya Efitrimen, S.Pt,MH

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA:**

Paraf	Paraf

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain;
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas **TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI** (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat).
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

Paraf	Paraf
	

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan Bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Bekerjasama secara Lembaga di bidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan lapangan;
- d) Kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- e) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.



PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 BENTUK KEGIATAN

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Kegiatan dalam bidang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b) Kegiatan dalam bidang Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c) Kegiatan dalam bidang Pendidikan;
- d) Kegiatan dalam bidang Pemilihan lainnya



Paraf	Paraf
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri, memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Paraf	Paraf
	

**PASAL 8
PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

**PASAL 9
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam sebuah Perjanjian kerjasama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.
DEKAN**

**PIHAK KEDUA,
BAWASLU PROVINSI
SUMATERA BARAT**



**Surya Efitrinen, S.Pt., MH
KETUA**